



PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL PADA MASYARAKAT DESA

Iwan Setyawan ¹

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, Msi, Ph.D ²

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah ¹

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah ²

Jalan Garu II No.93 Kota Medan

e-mail: iwansetyawan@umnaw.ac.id

Abstrak

Penelitian yang kami lakukan akan menemukan konsep pencegahan penyebaran berita bohong yang dilakukan masyarakat dengan berbasis kearifan local masyarakat desa. Dimana dengan adanya internet sekarang segala informasi serasa ada dalam genggam tangan manusia hampir semua informasi dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat, melalui kemajuan teknologi yang bernama smartphone maupun computer atau laptop. Melalui perangkat itu manusia tidak hanya dapat mengakses informasi tetapi juga dapat menyebarkan atau istilah kerennya mengshare informasi kepada masyarakat luas melalui internet dengan wadahnya yang bernama media sosial seperti facebook, twitter, Whats'up, dan lain lain. sehingga dalam perkembangannya saat ini berbagai macam informasi beredar ditengah – tengah masyarakat ada informasi yang baik, benar dan valid tetapi ada juga informasi yang tidak baik, tidak benar atau bohong dan sekarang terkenal dengan sebutan berita hoax. Informasi bohong ini sangat berbahaya jika beredar di tengah – tengah masyarakat karena akan menimbulkan fitnah dan kebohongan yang dapat merugikan masyarakat bisa secara perorangan maupun merugikan bagi masyarakat luas, bahkan jika hal ini dibiarkan dapat menimbulkan konflik, maupun kerusakan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan R dan D sedangkan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Luaran dari penelitian adalah Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi dan HAKI dalam bentuk Hak Cipta. TKT dalam penelitian ini diusulkan antara angka 3

Dalam hal tersebut kearifan local masyarakat Desa Naga Kisar yang digunakan untuk menyelesaikan dan pencegahan permasalahan penyebaran berita bohong ini adalah dengan cara Musyawarah / rembukan dari hasil musyawarah ini kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat tentang bahayanya menyebarkan berita hoax ini.,

Kata Kunci : Berita Bohong, Media Sosial, Kearifan Lokal

Abstract

Our research will find the concept of preventing the spread of fake news by the community based on the local wisdom of the village community. Where with the internet now all information seems to be in the hands of humans, almost all information can easily be seen by the public, through technological advances called smartphones or computers or laptops. Through this device, humans can not only access information but also can share information to the wider community via the internet with a platform called social media such as Facebook, Twitter, Whatsup, and others. so that in its current development, various kinds of information are circulating in the midst of society, there is good, true and valid information, but there is also information that is not good, untrue or false and



is now known as hoax news. This false information is very dangerous if it is circulated in the community because it will cause slander and lies that can harm the community individually or be detrimental to the wider community, even if it is allowed to cause conflict or riots.

The approach method used in this research is the R and D approach, while the data analysis uses qualitative methods. The output of the research was a National Journal Article and HAKI in the form of Hak Cipta (Copyright). TKT in this study is proposed between number 3.

In this case the local wisdom of the community Desa Naga Kisar which is used to solve and prevent the problem of spreading this fake news is by way of deliberation / consultation from the results of this deliberation and then disseminated to the public about the dangers of spreading this hoax news.

Keywords: Fake News, Social Media, Local Wisdom

1. PENDAHULUAN

Media social mempermudah masyarakat untuk dapat berhubungan dan saling bertukar informasi, media social ini menghilangkan batasan –batasan yang ada selama ini, baik batasan yang berupa ruang, tempat dan kondisi geografis atau pun batasan waktu. Media social ini digunakan dengan perantara internet sebagai teknologi yang menjadi basis dapat digunakannya media social ini. Demikian masifnya penggunaan internet dengan menggunakan computer maupun dengan menggunakan smartphone mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam bidang ekonomi, social, teknologi dan informasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi serta kemudahan dalam penggunaannya menjadikan media online menjadi media penyebaran berita yang sangat berpengaruh pada masyarakat saat ini. Penyebaran berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh media-media

namun saat ini semua orang juga dapat berperan dalam penyebaran suatu informasi. Informasi-informasi yang disebarkan oleh individual inilah yang lebih sering tidak memiliki pertanggung jawaban atas kebenaran informasi tersebut

berisi mengenai berita hoax. Melihat masyarakat yang mudah terpengaruh oleh suatu berita tanpa mencari tahu kebenaran akan berita tersebut dapat menjadi suatu permasalahan.

Beberapa media utama ditanah air, seperti surat kabar Kompas dan The Jakarta Post, melaporkan dalam pemberitaannya bahwa Indonesia, yang merupakan Negara demokrasi terbesar ketiga didunia setelah India dan Amerika Serikat mengalami permasalahan serius soal penyebaran berita bohong (Siswoko, 2017).

Saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang sangat mudah kita temukan di media online. Hoax merupakan ketidak benaran suatu informasi yang beredar di masyarakat, baik melalui sosial media ataupun secara langsung (lisan). Berbicara mengenai Hoax, di era saat ini, sebagian besar masyarakat masih banyak yang mempercayai beredarnya berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beredarnya berita hoax dapat menggiring opini masyarakat serta dapat menimbulkan keresahan. Selain itu, berita hoax juga dapat mengakibatkan mudah tersulutnya emosi masyarakat, dapat merugikan siapa pun yang menjadi objek pemberitaan tersebut, serta dapat mengakibatkan konflik berkepanjangan.



Penyebaran berita hoax sudah sudah semakin marak dan banyak membawa pengaruh negatif dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini pun tentunya harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menangani tersebarnya isu-isu hoax.

Data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (hate speech). Pemerintah pun telah melakukan cara-cara untuk mengatasi kasus berita hoax ini dengan melakukan penapisan atau penyaringan untuk situs, sedangkan untuk media sosial, pemerintah bekerja sama dengan penyedia media sosial tersebut (<https://kominfo.go.id>).

Penanganan kasus hoax tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah saja, namun juga dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun secara individual. Lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan edukasi mengenai ciri-ciri berita hoax dan bagaimana cara menyikapi hal tersebut. Sedangkan secara personal masyarakat juga dapat membantu dalam meminimalisir tersebarnya berita hoax yakni dengan tidak mudah percaya dengan judul berita provokatif yang berupa tuduhan pada pihak tertentu dengan plagiasi dari sebuah akun resmi lalu diubah kembali, kemudian cermati alamat situs yang tidak resmi, lalu periksa fakta apakah berita tersebut asli atau tidak (<https://www.kompasiana.com>).

Masyarakat juga harus berhati-hati dalam menyebarkan suatu berita yang belum diketahui kebenarannya atau hoax, karena saat ini sudah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008

adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik dimana pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Dalam penelitian ini kami ingin menguraikan tentang kemajuan teknologi ini yang sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam penyebaran berita bohong. Dan selanjutnya akan kami uraikan tentang bagaimana konsep pencegahan agar kita dapat terhindar dari menyebarkan berita bohong melalui media massa. Dengan berbasis pada kearifan local masyarakat desa.

Dalam hal ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam penelitian ini:

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin (ridhaharwan.wordpress.com).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Pencegahan Tindak Pidana narkotika adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi penyebaran berita bohong melalui media sosial.

Aspek larangan berbuat yang di sertai ancaman pidana sering di sebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (berasal dari kata strafbaar feit), yang juga sering disebut dengan delik (berasal dari kata delict). Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan



yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Para sarjana sarjana menerjemahkan istilah strafbaar feit atau delict dengan berbagai istilah. Terjemahan para sarjana itu antara lain:

- a) Menurut moeljatno, perbuatan pidana sebagai terjemah dari strafbaarh perbuatan feit adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana "barang siapa melanggar ketentuan tersebut dan perbuatan tersebut harus pula betul-betul dirasakan oleh mesyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu (Kanter dan Sianturi, 2002).
- b) Menurut Wirjono Prodjokoro, tindak pidana sebagai terjemahan dari strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana (Kanter dan Sianturi, 2002)
- c) Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang (Saleh, 2012)

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses,

cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Pencegahan Tindak Pidana narkoba adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar tidak terjadi penyebaran berita bohong melalui media sosial.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 269), terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Menurut hemat kami, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong (*ridhaharwan.wordpress.com*)

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media social yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi social dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideology dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan



pertukaran user-generated content” (Cahyono, 2019).

Yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartodikusuma mengemukakan sebagai berikut: Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri.

Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Pada kamus sosiologi kata tradisional dari Inggris, Tradisional artinya adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, antar unsure –unsunya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standard an pemelihara system kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain – lain yang mempunyai cirri yang jelas (www.ruardy.wordpress.com),

2. METODE

Metode penelitian berisi uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang dilakukan. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan untuk menjawab tujuan penelitian, maka dalam metode penelitian

ini langkah-langkah yang dipergunakan sebagai berikut:

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Soekanto dan Mamudji, 2009), karena penelitian ini meneliti norma-norma hukum yang berlaku yang terkait dengan Konsep Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa. Penelitian yuridis normatif sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2008).

Didalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan mencari jawaban atas efektifitas suatu ketentuan, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap peraturan hukum, peranan suatu institusi tertentu dalam penegakan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis (Soekanto dan Mamudji, 2009).

Artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan Konsep Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa.

Metode penelitian ini penulis lakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi Undang - Undang Maka, alat



yang di gunakan merupakan pengumpulan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Konsep Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa, adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi:

- a) Data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan urgensi Konsep Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa, diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang mengandung komentar maupun analisis tentang Konsep Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Sosial Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisa data yang digunakan adalah seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif, maksudnya adalah bahwa seluruh data dianalisa dengan cara menginterpretasikan secara kualitas tentang pendapat atau tanggapan informan, kemudian menjelaskannya secara lengkap dan komperhensif mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok persoalan (Soemitro, 2011). Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara menggambarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian menguraikannya sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Konsep Mencegah terjadinya Penyebaran Berita Bohong melalui Media Sosial berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Desa Naga Kisar, Kab. Serdang Bedagai

3.1.1.Budaya Lokal Dalam Bingkai NKRI

Masyarakat Indonesia sangat bangga dengan keragamannya, terutama terhadap keragaman etnik, budaya dan agama. Keragaman etnik, budaya dan agama adalah aspek yang sangat strategis dan paling efektif dalam membina kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, harmonis, maju, sejahtera di



Negara kesatuan republic Indonesia. Oleh karena itu tidak mengherankan penelitian para pakar budaya (antropologi) serta pengembang budaya local menjadi lembaga yang strategis dan paling efektif dalam membina dan mempopulerkan mengenai hidup rukun, damai, toleran, harmonis, maju, dan sejahtera (Purna, 2016)

Sudah ada pakar budaya maupun instansi yang telah meneliti dan mempublikasikan kebudayaan local yang menekankan hubungan antaretnik maupun hubungan antaragama dalam mewujudkan toleransi dan keharmonisan, antara lain sebagai berikut. Pertama, disinyalir bahwa budaya kekerabatan yang dibangun dan dihayati diatas tanah suku (tanah ulayat), manumen-monumen budaya, dan rumah adat merupakan nilai budaya local. Hal tersebut mampu mempersatukan penganut agama dalam suatu masyarakat yang majemuk menjadi suatu masyarakat yang toleran dan harmonis, yang tentu merupakan situasi dan kondisi yang baik demi pembangunan menuju kemajuan dan kesejahteraan (Tule, 2010). Kedua, Integrasi masyarakat antar etnik di Indonesia seperti misalnya dai daerah bali dan sasak melalui perang topat di pura Taman Lingsar Lombok Barat. Menggambarkan bahwa orang sasak yang kini beragama Hindu ternyata dapat melakukan upacara perang topat secara bersamaan terpusat di pura Taman Lingsar. Faktor tersebut disebabkan karena unsure ada kesamaan atau kemiripan unsure budaya dari kedua kelompok etnik tersebut (Purna, 2016). Ketiga Dalam sebuah disertasinya yang berjudul Dialog Antar Umat Beragama dalam Masyarakat Multikultural Di Kota Denpasar, menyatakan bahwa dialog antara umat beragama dan antar suku

dalam masyarakat multicultural kota Denpasar telah dikaji mengenai landasan apa yang dipakai untuk dialog, faktor apa yang dipakai sebagai pendorong dan penghambat untuk berdialog, apa pula dampak serta makna dialog antar umat beragama. Di kota Denpasar konflik bisa diredam sehingga tidak meluas karena ditangani secara cermat dan tepat, karena jika tidak diredam konflik dapat memicu disintergrasi bangsa, dan cara untuk meredamnya adalah melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat berbagai macam budaya local yang dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi atau menyelesaikan berbagai konflik yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat di Indonesia, termasuk konflik yang terjadi berkaitan dengan banyaknya muncul berita bohong (Hoax) yang saat ini sering terjadi pada masyarakat Indonesia.

3.1.2. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Naga Kisar

Masyarakat sangat berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba karena telah kita ketahui dari uraian diatas bahwa narkoba telah di edarkan sampai ke pelosok negeri kita ini termasuk ke desa – desa yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Utara., seperti contohnya di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, perlu kita ingat bahwa keperibadian yang kita miliki itu berasal dari pengaruh lingkungan sekitar. Dengan dukungan yang diperoleh dari lingkungan sekitar lah penduduk desa dapat menjadi orang yang



kebal/imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Maka masyarakat Desa Naga Kisar melakukan beberapa aktifitas – aktifitas rutin yang positif sebagai upaya untuk melindungi masyarakat desa dari kejahatan penyebaran berita bohong (*Hoax*), kegiatan ini sudah secara turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa dan dilestarikan hingga sekarang, kegiatan ini semakin aktif dilakukan sebagai langkah-langkah preventif yang bertujuan memberikan kekebalan sehingga meningkatnya imunitas masyarakat dari perbuatan perbuatan tercela salah satunya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langkah ini diambil sebagai solusi yang paling tepat untuk mematikan pangsa pasar narkoba di desa Naga Kisar (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Ahmad, 05 Oktober 2019)

Hasil wawancara tanggal 07 Oktober 2019 dengan Bapak Ahmad selaku Kepala Desa, menegaskan aktivitas-aktivitas (kearifan Lokal) yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Naga Kisar hingga saat ini:

- 1) Gotong Royong. Pada Masyarakat Desa Naga Kisar masih kental dengan kebiasaan gotong royong. Kegiatan gotong royong ini bertujuan untuk mempertahankan rasa persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Kebiasaan gotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Desa Naga Kisar juga untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antar masyarakat. Gotong royong bukan hanya identik dengan pembersihan jalan atau tempat ibadah, akan tetapi gotong royong juga sering terjadi ketika salah satu warga akan mendirikan rumah, maka warga-warga yang lain akan turut membantu dengan ikhlas.
- 2) Wirid Yasin. Jika kita berkunjung ke Desa Naga Kisar pada hari Kamis malam, maka kita akan menemukan beberapa kelompok bapak – bapak yang melakukan ibadah wirid yasin dan hari jum'at malam untuk kelompok ibu - ibu. Meskipun ibadah ini tidak wajib, namun mereka mempunyai semangat tinggi untuk melakukannya. Wirid yasin ini dilakukan bertujuan untuk menjaga rasa solidaritas antar umat islam yang berada dilingkungan Desa Naga Kisar. Kegiatan ini juga dilakukan ketika salah satu warga meninggal dunia selama tujuh hari tujuh malam. Dalam kegiatan wirid ini tidak selalu diisi dengan wirid yasin 2 (dua) minggu sekali di selingi dengan tausiah agama oleh tokoh agama di sekitar serdang bedagai. Dalam pelaksanaan wirid ini karena yang berkumpul adalah orang – orang tua maka selain melakukan aktifitas wirid dan tausiah masyarakat juga saling bertukar informasi dan saling mengingatkan jika ada hal –hal yang berkaitan dengan masalah yang terjadi di Desa Naga Kisar, termasuk saling mengingatkan jika ada hal – hal tercela terjadi di desa, termasuk masalah penyalahgunaan narkoba, menurut kepala desa melalui wirid ini warga desa juga salingn menjaga agar pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba dapat dicegah agar tidak masuk ke Desa Naga Kisar
- 3) Silaturahmi. Jika dikota-kota besar kita temukan orang-orang berkumpul di warung kopi, caffe ataupun tempat – tempat karaoke , namun ketika kita berada di Desa Naga Kisar, kita akan menemukan orang-orang yang saling berkunjung ke rumah orang lain, saling bertukar makanan atau sekedar



mengobrol di halaman rumah. Hal ini dilakukan untuk mengenal satu dengan yang lain atau untuk menjaga tali silaturahmi antar masyarakat. Karena masyarakat desa memiliki keyakinan bahwa keluarga terdekat adalah tetangga jika ada kemalangan yang pertama menolong kita adalah tetangga. Demikian halnya ketika hari raya, tidak sedikit dari masyarakat pedesaan yang mengunjungi rumah-rumah tetangganya untuk melakukan silaturahmi.

- 4) Musyawarah (Rembugan). Menurut kepada desa (Kades) Naga Kisar, Bahwa dalam Musyawarah/Rembugan ini tercermin adanya control diri karena dalam melakukan musyawarah ini mengharuskan pihak – pihak yang melakukan proses musyawarah ini sama – sama menahan diri guna mencapai kemenangan bersama (win-win solution), artinya dalam proses musyawarah ini diperlukan pengendalian diri terhadap sifat buruk pribadi maupun golongan seperti tidak menghargai hak orang lain, ingin menang sendiri dan lain-lain. Dalam musyawarah ini parapihak harus dapat menahan hawa nafsu pribadi atau golongan karena yang hendak dicapai adalah kebaikan bersama.

Peristiwa penyebaran berita bohong pernah terjadi di Desa Naga Kisar, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2018, dimana berita itu tersebar kepada masyarakat lewat, mulut ke mulut juga lewat media social whats up ditengah – tengah masyarakat desa, peristiwa itu dimulai dengan adanya seorang warga desa kita sebut dengan nama togar yang sedang menderita sakit, dimana dia berusaha berobat pada ahli pengobatan

alternatif. Maka dia melakukan beberapa tindakan dalam tahapan pengobatan alternative yang sedang dia jalani, pada suatu pagi orang yang mengobati bapak togar menyebarkan air di sekitar rumah bapak togar, dan kegiatan itu dilihat oleh warga desa yang lain. Maka setelah itu warga desa tersebut mengabarkan kepada masyarakat desa dengan mengatakan bahwa saudara togar melakukan ritual klenik “Begu Ganjang” sehingga berita tersebut menyebar kepada masyarakat desa yang lain.

Dalam hal tersebut kearifan local masyarakat naga kisar yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran berita bohong ini adalah dengan cara Musyawarah / rembugan, berdasarkan wawancara dengan bapak kepala desa peristiwa ini diselesaikan bersama dengan cara bermusyawarah/rembugan dimana masyarakat dan warga yang difitnah melakukan perbuatan sesat begu ganjang serta warga yang dianggap menyebarkan fitnah/ berita bohong di kumpulkan oleh kepala desa, babinsa dan polisi di kantor kepala desa. Dimana musyawarah ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa diawali dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang diduga melakukan perbuatan klenik “Begu Ganjang “ yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari masyarakat yang menuduh dan menyebarkan berita tentang seseorang yang melakukan perbuatan “Begu Ganjang” yang kemudian menjadi berita ini tersebar dan menyebabkan konflik ditengah – tengah masyarakat.

Selanjutnya Kepala desa akan mengambil kesimpulan untuk menemukan kesepakatan bersama



berkenaan dengan hal tersebut, pada kasus ini ternyata tuduhan yang ditujukan kepada orang yang diduga berlaku klenik ternyata tidak terbukti, karena ternyata orang tersebut sedang berobat dengan metode alternative untuk mengobati penyakit yang selama ini dideritanya. Sedangkan berita yang tersebar ditengah – tengah masyarakat dia dituduh melakukan perbuatan klenik. Yang akhirnya kepala desa dapat menyelesaikan konflik ini dan masyarakat saling menerima dan saling memaafkan.

Di Desa Naga Kisar musyawarah menjadi salah satu kearifan local dimana setiap masalah yang hadir di tengah – tengah masyarakat desa selalu diutamakan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, pada umumnya suatu keputusan akan dianggap sah dan kuat jika diambil dengan cara musyawarah, tanpa melalui jalur musyawarah/rembugan dapat dipastikan suatu putusan yang diambil kurang atau tidak akan dapat dukungan dari masyarakat yang kuat. Apabila keputusan diambil tanpa musyawarah, masyarakat disini kurang memenuasiakan karena tidak diambil dengan musyawarah. Ketika jalan musyawarah yang diambil maka masalah akan dapat diselesaikan.

Nilai – Nilai musyawarah sangat melekat dalam lingkungan masyarakat Desa Naga Kisar, masyarakat Desa Naga Kisar masih sangat mempercayai dan meyakini bahwa nilai – nilai kearifan local yang luhur dari nenek moyang yang berupa musyawarah dalam mencari solusi untuk menyelesaikan segala persoalan/ sengketa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat masih sangat bermanfaat. Oleh karena itu nilai musyawarah ini dijadikan sarana utama untuk mencapai permufakatan. Menurut Kepala Desa

Naga Kisar, bapak Ahmad mengatakan bahwa musyawarah merupakan pembentukan kehendak bersama untuk menyelesaikan urusan yang menyangkut masalah bersama hal ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa. Sudah banyak persoalan yang timbul di Desa Naga Kisar yang dapat diselesaikan melalui kearifan local musyawarah untuk mufakat ini, bukan hanya masalah penyebaran berita bohong saja.

4. KESIMPULAN

Kearifan local masyarakat naga kisar yang digunakan untuk Mencegah dan menyelesaikan permasalahan penyebaran berita bohong ini adalah dengan cara Musyawarah / rembugan, berdasarkan wawancara dengan bapak kepala desa peristiwa ini diselesaikan bersama dengan cara bermusyawarah/rembugan dimana masyarakat dan warga yang difitnah melakukan perbuatan sesat begu ganjang serta warga yang dianggap menyebarkan fitnah/ berita bohong di kumpulkan oleh kepala desa, babinsa dan polisi di kantor kepala desa. Dimana musyawarah ini di pimpin langsung oleh Kepala Desa diawali dengan mendengarkan keterangan dari pihak yang diduga melakukan perbuatan klenik “Begu Ganjang “ yang kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari masyarakat yang menuduh dan menyebarkan berita tentang seseorang yang melakukan perbuatan “Begu Ganjang” yang kemudian menjadi berita ini tersebar dan menyebabkan konflik ditengah – tengah masyarakat. Selanjutnya kepala desa akan mengambil kesimpulan untuk menemukan kesepakatan bersama berkenaan dengan hal tersebut, pada kasus ini ternyata



tuduhan yang ditujukan kepada orang yang diduga berlaku klenik ternyata tidak terbukti, karena ternyata orang tersebut sedang berobat dengan metode alternative untuk mengobati penyakit yang selama ini dideritanya. Sedangkan berita yang tersebar ditengah – tengah masyarakat dia dituduh melakukan perbuatan klenik. Yang akhirnya kepala desa dapat menyelesaikan konflik ini dan masyarakat saling menerima dan saling memaafkan. Di Desa Naga Kisar musyawarah menjadi salah satu kearifan local dimana setiap masalah yang hadir di tengah – tengah masyarakat desa selalu diutamakan dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, pada umumnya suatu keputusan akan dianggap sah dan kuat jika diambil dengan cara musyawarah, tanpa melalui jalur musyawarah/rembugan dapat dipastikan suatu putusan yang diambil kurang atau tidak akan dapat dukungan dari masyarakat yang kuat. Apabila keputusan diambil tanpa musyawarah, masyarakat disini kurang memenuasiakan karena tidak diambil dengan musyawarah. Ketika jalan musyawarah yang diambil maka masalah akan dapat diselesaikan

5. DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono., <http://www.jurnal-unita.org> , Anang Sugeng Cahyono, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, diakses 18 Juni 2019
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *asas-asas hukum pidana dan peneapannya*,Storia Grafika, Jakarta, 2002
- I Made Purna, *Kearifan Lokal Masyarakat MBAWA Dalam Mewujudkan Tolenransi Beragama*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, Vol 1, Nomor 2, Agustus 2016
- Kurniawan Hari Siswoko, *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol 1, No. 1 April 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Ridhaharwan.,Ridhaharwan.wordpress.com, *Pencegahan* , diakses 5 juni 2017
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2012
- Ruady.www.ruady.wordpress.com,*Masyarakat-pedesaan-masyarakat-perkotaan*, diakses 20 Juni 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Nornatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Tule, *Wahana Harmonisasi Masyarakat Melalui Pembangunan dan Kesejahteraan*, dalam buku *Industri Budaya – Budaya Industri*,



Jakarta: Kementrian Kebudayaan
dan Pariwisata, 2010

-----, <https://kominfo.go.id>,
Ada-800.000-situs-penyebar-
hoax-di-indonesia, Diakses 11
Maret 2019